



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Alamat Lengkap Pemerintahan Pemda Kabupaten Pringsewu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 420/Pg./D.01/DP4/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GADINGREJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- bahwa hasil Tim Verifikasi Pemilaian Pendidikan Sekolah dan Pembukaan Program Studi Baru Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gadingrejo, telah memenuhi syarat diatur dalam Permendikbud Nomor 26/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 - bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0135/O3/1989 Tanggal 07 Maret 1989, tentang Persetujuan Mendirikan Sekolah SMK Negeri 1 Gadingrejo;
 - bahwa dengan terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, SMK Negeri 1 Gadingrejo dapat diberikan izin operasional Pembukaan Paket Keahlian Baru yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Usulan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Memberi izin operasional pembukaan paket keahlian mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 kepada :
 - Nama : **SMK NEGERI 1 GADINGREJO**
 - Bidang Studi : 1. Teknologi dan Rekayasa, 2. Seni Rupa dan Kriya
 - Program Keahlian : 1. Teknik Bangunan, 2. Teknik Otomotif, 3. Teknik Elektronika, 4. Teknik Komputer dan Informatika, 5. Seni Rupa
 - Paket Keahlian : 1. Teknik Konstruksi Kayu, 2. Teknik Konstruksi Batu dan Beton, 3. Teknik Gambar Bangunan, 4. Teknik Kendaraan Ringan, 5. Teknik Audio Video, 6. Teknik Elektronika Industri, 7. Multimedia, 8. Animasi
 - Alamat : J. Bahaman KM. 1,5 Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu
 - Sekolah tersebut diwajibkan mematu dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 - Saat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Mei 2016



Drs. H. HARTISWAHYUDI, M.Ag